



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 143 / HK.03/1207/2022

TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terkait kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik melalui sistem Informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  7. Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

Umum;

9. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 198/HK.04-SD/12/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: /PK.01/1207/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, antara lain:

1. Media Sosial Facebook

Nama akun: JDIH KPU DELI SERDANG

Tautan Media sosialnya : <https://m.facebook.com/JDIH-KPU-Kabupaten-Deli-Serdang-106239007972087/>

2. Media Sosial Instagram

Nama akun: @jdihkpudeliserdang

Tautan Media Sosialnya : <https://instagram.com/jdihkpudeliserdang?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

3. Media Sosial Youtube

Nama Akun: JDIH KPU DELI SERDANG

4. Nama Email : subbaghukumdeliserdang@gmail.com

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBN Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum Dan SDM,



HENDRI HASIBUAN  
Penata Tingkat I  
NIP. 196601232007011005